



**P U T U S A N**

Nomor : 1 / PDT / 2019 / PT. MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

1. B. DG, C A Y A. : tempat/tanggal lahir Paku 6 Juni 1930, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Janda, alamat Dusun Paku Desa Julubori, Kec. Pallangga, Kab. Gowa,
2. R O H A N I : tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Menikah, alamat Jln. Sultan Alauddin Lr. 10 No. 6 Kel. Pa'baeng-baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar,
3. R O S T I N A : tempat/tanggal lahir Panciro 20 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Menikah, alamat jln. Baso Tappa, Dusun Kampung-Parang, Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa,

Dalam hal ini ketiganya diwakili oleh kuasanya : H. IKMAL ARIEF, SH. dan HARMIN, SH., Advokat / Pengacara yang beralamat **Kantor H. Ikmal Arief, SH & Associates** Jln. Tanggul Patompo No. 42 Kel. Balang-Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018 telah didaftarkan di Kepaniteraan

**Hal. 1 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa/Gowa tanggal 15  
Februari 2018 dibawah Reg. Nomor 12 / KP / Pdt /  
PN.S / 2018, yang dalam hal ini memilih Domisili  
Hukum Sementara pada alamat pemberi kuasa  
ROSTINA, Jln. Baso Tappa, Dusun Kampung-Parang,  
Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Semula  
PARA-PENGGUGAT / Sekarang PEMBANDING. ;

**m e l a w a n :**

1. H. DAHLAN DG. MAGASSING : bertempat tinggal di Jln. Pendidikan Kel.  
Kale-Bajeng, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Semula  
TERGUGAT-I / Sekarang TERBANDING-I. ;
2. H.M. DARWIS, SH. DG. PARAUF. : bertempat tinggal di Jln. Emi Saelan  
Rt/Rw 02/03 Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Kota  
Makassar, Semula TERGUGAT-II / sekarang  
TERBANDING-II. ;
3. Hj. DARWATI DG. MOGA : bertempat tinggal di Bontorea Desa Je'ne  
Tallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Semula  
TERGUGAT-III / Sekarang TERBANDING-III. ;
4. Hj. DAHLIA DG. MAMENG : bertempat tinggal di Bontorea Desa Je'ne  
Tallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Semula  
TERGUGAT-IV / Sekarang TERBANDING-IV. ;
5. DAHNIAR DG. TADAENG : bertempat tinggal di Jln. Budaya Borong-Untia,  
Desa Je'ne Tallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa,  
Semula TERGUGAT-V / Sekarang TERBADING-V. ;
6. SALIM DG. LURANG : bertempat tinggal di Dusun Tombolo Rw/Rt 001/001  
Desa Je'ne Tallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa,

**Hal. 2 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula TERGUGAT-VI / Sekarang TERBANDING-VI. ;

7. MO'MI DG. SUNRA : bertempat tinggal di Desa Panciro, Kec. Bajeng, Kab. Gowa, Semula TERGUGAT-VII / Sekarang TERBANDING-VII. ;

8. M. ALI DG. RAHMAT : bertempat tinggal di Dusun Tompo Padalle, Kel. Parang Luara, Kec. Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar, semula TERGUGAT-VIII / Sekarang TERBANDING-VIII. ;

9. AMIR DG. SITABA : bertempat tinggal di Dusun Borong Karamasa, Todotoa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Semula TERGUGAT-IX / Sekarang TERBANDING-IX. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Para-Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 05 Februari 2018 dibawah Register Nomor 14/Pdt.G/2018/PN-Sgm, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhum Lago Bin Kunnu yang telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Kampung Parang Desa Panciro bahwa kedudukan Penggugat selaku ahli waris diperkuat dengan surat keterangan ahli waris tertanggal 29 Januari 2018 ;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Lago Bin Kunnu mempunyai tanah berdasarkan bukti kepemilikan surat rincik Persil No.26 DI Kohir No.349 C1

**Hal. 3 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 0,14 Are yang terletak dahulu di Kampung Lempangang, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sekarang terletak di Dusun Kampung Parang Desa Panciro, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Bontorea ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan poros Gowa-Takalar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ismail Dg Ngewa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sampara Dg Buang ;

3. Bahwa dari keterangan tertulis mantan Kepala Desa Bonto Sunggu dari Tahun 1969 s/d Tahun 1978 atas nama S. Empo dalam surat keterangannya tertanggal 8 Mei 1986 menerangkan bahwa Persil No.26 DI, Kohir No.349 C1 seluas 14 Are atas nama Lago Bin Kunnu dari tahun 1942 sampai dengan sekarang tidak pernah ada perubahan ;
4. Bahwa pada tahun 1995 sebahagian dari tanah Persil No.26 DI Kohir No. 349 C1, seluas, 270 M2, dijual oleh ahli waris Lago Bin Kunnu kepada Fredy Loy sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli No.415/KB/1995 kemudian pada tahun 2005 sebahagian tanah tersebut atau seluas 525 M2 dijual oleh Penggugat B Dg Caya Binti Lago (ahli waris Lago Bin Kunnu) kepada H.Abdullah Bin Lawa sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 79/KB/2005, bahwa penjualan tanah tersebut didasari dengan surat rincik, Persil No. 26 DI, Kohir No. 349 C1 atas nama Lago Bin Kunnu ;
5. Bahwa setelah tanah Persil No. 26 DI Kohir No. 349 C1 dijual sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada angka 3 tersebut di atas sisa luas tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Lago Bin Kunnu berdasarkan surat Rincik, Persil No. 26 DI, Kohir No. 349 C1 seluas kurang lebih 0,7 Are atau kurang lebih 700 m2 yang terletak di Dusun Kampung Parang Desa

**Hal. 4 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panciro Kec.Bajeng Kab. Gowa, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Bontorea ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln Raya Poros Gowa-Takalar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Abdullah Dg Lawa ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Abdullah Dg Lawa ;

Bahwa tanah inilah yang menjadi objek sengketa sekarang ini ;

6. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diakui oleh Tergugat I s/d Tergugat V adalah tanah milik Tergugat I S/d V yang diperoleh Tergugat I s/d Tergugat V dari ibunya atas nama Almarhumah Hj.St. Nuraeni Binti Sampara ;
7. Bahwa tanah objek sengketa pernah diperkarakan oleh almarhumah Hj. St. Nuraeni Binti Sampara (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) dengan Momi Dg Sunra (Tergugat VII dan M.Ali Rahmat (Tergugat VIII) dari pengakuan almarhum Hj.St.Nuraeni Binti Sampara Ibu Tergugat I s/d Tergugat V dalam Putusan Mahkamah Agung No.194 K/Pdt/2012 tanggal 24 Juli 2012 pada waktu almarhum Hj.St.Nuraeni binti Sampara berperkara dengan Tergugat-VII dan VIII yang dimenangkan oleh Hj. Nuraeni binti Sampara, almarhumah Hj. St.Nuraeni binti Sampara menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut pada awalnya telah tercatat dan terdaftar dalam daftar keterangan objek Pajak untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 15 Oktober 1992 dengan luas tanah 0.07 Ha yang berada pada persil Nomor 5 D III dan Kohir No. 1313 C1 atas nama Bacce Binti Magga ;
8. Bahwa menurut pengakuan Almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) dalam putusan Mahkamah Agung No. 194 K/Pdt/2012 pada tahun 1959 Bacce Binti Magga (orang tua almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara) menyerahkan tanah objek sengketa kepada Almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara pada tahun

**Hal. 5 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 secara formal Akta Hibah dari Almarhumah Bacce Binti Magga kepada anaknya atas nama Almarhumah Hj.St.Nuraeni Binti Sampara (Ibu Tergugat I s/d Tergugat V), baru dibuat Akta Hibah No. 185/KB/1993, tertanggal 23 Juni 1993 ;

9. Bahwa kepemilikan Almarhumah Bacce Binti Magga dengan surat rincik Persil No. 5 D.III, Kohir No.1313 C1 diatas tanah objek sengketa tidak jelas peristiwa hukum apa yang mendasari sehingga ada surat rincik atas nama Bacce Binti Magga diatas tanah objek sengketa ;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa dengan Tergugat I s/d Tergugat V sangat berbeda perbedaannya terlihat pada Nomor Persil dalam surat rincik bahwa tanah milik Penggugat yang diperoleh dari peninggalan Almarhum Lago Bin Kunnu adalah Persil No.26 DI sedangkan tanah milik Tergugat I s/d Tergugat V adalah Persil No.5 DIII ;
11. Bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil koordinasi dan pengecekan Penggugat, pada buku C (buku daftar kepemilikan tanah) yang ada dikantor Kepala Desa Bonto Sunggu dan kantor Kepala Desa Panciro surat rincik Persil No. 26 DI, Kohir No. 349 C1, luas 0,14 Are terdaftar atas nama Lago Bin Kunnu (orang tua Penggugat) ;
12. Bahwa upaya perdamaian yang Penggugat lakukan dengan Tergugat I s/d Tergugat V telah Penggugat lakukan secara kekeluargaan namun Tergugat I s/d Tergugat V tidak mengindahkan perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat V tetap mengakui dan menguasai tanah obyek sengketa ;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang mengakui sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;

**Hal. 6 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang mengakui dan menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dan melawan hukum sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga patut dan sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gowa seperti yang dilakukan oleh Penggugat sekarang ini ;
15. Bahwa tanpa didasari oleh bukti kepemilikan yang sah atas tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam angka 4 fundamentum petendi tersebut diatas tanah objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat VI S/d Tergugat IX kepada Pihak pembeli sehingga perbuatan Tergugat VI s/d Tergugat IX yang menjual tanah objek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
16. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat VI s/d Tergugat IX yang telah menjual tanah obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum Penggugat telah menemui pihak pembeli dan telah menyampaikan bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat VI s/d Tergugat IX adalah tanah milik Penggugat berdasarkan surat rincik Persil No.26 DI, Kohir No.349 C1 dan meminta kepada Pihak pembeli untuk membatalkan jual beli tersebut ;
17. Bahwa benar sampai sekarang Tergugat VI s/d Tergugat IX dan Pihak pembeli tidak melakukan pembatalan jual beli terhadap tanah obyek sengketa ;
18. Bahwa perbuatan Tergugat VI s/d Tergugat IX yang menjual tanah obyek sengketa sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sehingga sangat patut dan beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Gowa sebagaimana yang dilakukan Penggugat sekarang ini ;
19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat atau menghindari tanah objek sengketa dialihkan olen Tergugat I s/d Tergugat IX

**Hal. 7 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Gowa meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa ;

20. Bahwa agar Tergugat I s/d Tergugat IX nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gowa untuk menghukum masing-masing para Tergugat I s/d Tergugat IX membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap para Tergugat I s/d Tergugat IX lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Berdasarkan segala hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Lago Bin Kunnu ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa yang terletak di Dusun Kampung Parang Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kab. Gowa Persil No.26 DI,Kohir No.349 C1 seluas kurang lebih 7 Are dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Bontorea ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai Jln Poros Gowa-Takalar ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H.Abdullah Dg Lawa ;
  - Sebelan Barat berbatasan dengan tanah milik H. Abdullah Dg Lawa ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d Tergugat V yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak diDusun Kampung Parang Desa Panciro Kec. Bajeng Kab.Gowa sebagaimana termuat dalam angka 4 Fundamentum petendi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

**Hal. 8 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat V dan siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam angka 4 Fundamentum petendi untuk diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat VI s/d Tergugat IX yang menguasai tanah obyek sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI s/d Tergugat IX dengan Pihak pembeli terhadap tanah objek sengketa ;
8. Menghukum Tergugat VI s/d Tergugat IX dan siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini ;
10. Menghukum masing-masing Tergugat I s/d Tergugat IX membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap masing-masing Tergugat lalai memenuhi isi putusan sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
11. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau :

Jika yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat, memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para-Penggugat/Pembanding tersebut, Para-Tergugat/Para-Terbanding telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya telah membantah dalil pokok gugatan Para-Penggugat/Pembanding tersebut, sebagai berikut :

**Hal. 9 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawaban Tergugat-I, II, III, IV dan V :

### Dalam Eksepsi :

1. Pertama-tama Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V menyatakan membantah dengan tegas keseluruhan dalil dan-dalih gugatan Penggugat sebab selain tidak benar juga tidak berdasar dan beralasan hukum ;
2. Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebab tidak lengkap subyek Tergutannya sehingga mengandung cacat hukum atau Error in persona bentuk Plurium Litis Consortium (kurang pihak) sebab masih ada pihak ahli waris dari Hj.St Nuraeni Binti Sampara yang harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini Yaitu H. Rahmat Dg Liwang (suami) Darmiani Rahmat, S.pd dan Darul Aqsa Rahmat, ST.MM. (anak) sebagaimana surat keterangan Ahli Waris dari Tergugat I s/d Tergugat V ;
3. Bahwa demikian pula Penggugat mendalilkan kalau tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat VI s/d Tergugat IX dan telah pula menemui pihak Pembeli namun anehnya Penggugat sama sekali tidak melibatkan Pembeli dalam gugatan ini sehingga berdasar dan beralasan hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) juga mengandung cacat hukum atau Error in persona bentuk Plurium Litis Consortium (kurang pihak) sebab tidak melibatkan pembeli sebagai Tergugat ;
4. Bahwa demikian pula surat gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) sebab obyek yang digugat oleh Penggugat tidak ada dalam Penguasaan Tergugat I s/d Tergugat V karena masih dalam proses Perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa dibawah Register Perkara No. 81/Pdt.Bth/2017/PN.Sgm yang didaftar pada tanggal

Hal. 10 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2017 antara H. Muh Darwis,S.H, dkk sebagai Terlawan I (dalam Perkara ini Tergugat II) melawan Salim Dg Lurang sebagai Pelawan (dalam Perkara ini sebagai Tergugat VI) sehingga dengan demikian Tergugat I s/d V merasa gugatan ini tidak jelas apakah gugatan Perlawanan pihak ke 3 (tiga) ataukah gugatan Intervensi pihak ke 3 (tiga) sebab pastinya gugatan ini harusnya diajukan sebagai gugatan Intervensi pihak ke 3 (tiga) sebab perkaranya sementara berjalan di Pengadilan ;

5. Bahwa berdasarkan Hukum acara Perdata yang berlaku bahwa” barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain maka pihak ketiga dapat menggabungkan diri dalam perkara yang sedang berjalan (Intervensi) ;
6. Bahwa apalagi dengan mencermati materi subyek-subyek tergugat dalam perkara ini isinya adalah gugatan Perlawanan dengan melibatkan para ahli waris dari almarhum Hj.St Nuraeni Binti Sampara Penggugat Asal dan Para Tergugat asal dalam perkara Register Nomor No.26/Pdt.G/2010/PN. Sungg yaitu Pr.Mo'mi Dg Sunra Binti Baso,Dkk (Tergugat asal) ;
7. Bahwa pada awalnya Hj. St Nuraeni Binti Sampara semasa hidupnya benar pernah perkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa di bawah Register Perkara Nomor No.26/Pdt.G/2010/PN.Sungg berlawan dengan Pr. Mo'mi Dg Sunra Binti Baso, dkk yang telah dimenangkan Hj.St Nuraeni Binti Sampara sebagai penggugat sampai ke tingkat Kasasi No.194 K/Pdt/2012 dan sampai sekarang pihak dari Hj. St. Nuraeni Binti Sampara belum menguasai tanah obyek sengketa dimaksud ;
8. Bahwa kemudian selanjutnya Tergugat VI Salim Dg Lurang mengajukan gugatan Perlawanan yang di tujukan kepada Tergugat II, H. Muh. Darwis, SH. pada perkara Register Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN.Sgm gugatan Perlawanan ini pun keliru melawan H. Muh. Darwis,SH sebab mereka

**Hal. 11 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pihak (hanya kuasa Penggugat) dalam perkara No.26/Pdt.G/2010/PN.Sungg juga sementara diproses dan perkaranya baru memasuki tahap pemeriksaan Pembuktian/saksi-saksi ;

9. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta yuridis sepanjang bagian Eksepsi diatas, maka kiranya telah ternyata bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat adalah "cacat hukum atau Error in persona bentuk Plurium Litis Consortium (kurang pihak), demikian pula gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas sehingga dengan demikian kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk "Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat V untuk seluruhnya" ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala hal dan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas sepanjang ada relevansi yuridisnya adalah merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan hal-hal dan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan dalam bagian pokok Perkara ini dan saling menunjang dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya ;
2. Bahwa sekali lagi pada bagian pokok Perkara ini Tergugat I s/d Tergugat V menyatakan membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat-Penggugat sebab selain tidak benar juga tidak berdasar dan beralasan hukum, sebab bila dikaji dan cermati gugatan yang di tujukan kepada Tergugat. I s/d Tergugat.V dapat diyakini bahwa tujuan penggugat mengajukan gugatan ini hanya sekedar ingin memperlambat Penguasaan atas tanah sengketa, sebab sebelumnya Penggugat mengetahui kalau Alm Hj. St. Nuraeni Binti Sampara telah memenangkan perkara ini sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi di atas ;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 1 yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm Lago Bin Kunnu dimana Alm Kunnu

*Hal. 12 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 orang anak yakni Lago Bin Kunnu dan Magga Bin Kunnu, semasa hidupnya Lk Kunnu harta-hartanya mengatas namakan kepada anak tertuanya yaitu Lago Bin Kunnu sebagai anak yang tertua, termasuk tanah obyek sengketa.

- Kemudian pada tanggal 14 September 1951 Lago Bin Kunnu dan Magga Bin Kunnu sepakat membagi tanah obyek sengketa tersebut dihadapan Anrong Guru Lempangan (Pemerintah setingkat Camat) yang dituangkan ke dalam surat Keterangan berbahasa Daerah Makassar (huruf lontara) yang telah di terjemahkan oleh Balai Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propensi Sulsel pada tanggal 12 Agustus 2010 ;
- Bahwa dengan dasar surat keterangan berbahasa daerah Makassar yang dibuat dihadapan Anrong Guru Lempangan tersebut maka pada tanggal 15 Maret 1952 pembagian tanah oleh Magga Bin Kunnu di berikan kepada anaknya bernama Bacce binti Magga yang juga dituangkan ke dalam surat Keterangan berbahasa daerah Makassar (huruf lontara) yang telah di terjemahkan oleh Balai Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propensi Sulsel pada tanggal 12 Agustus 2010 (Vide Putusan Register No.26/Pdt.G/2010/PN.Sungg hal 8 Bukti surat P 7-P 8) ;
- Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 1992, diterbitkanlah surat Rincik berupa Daftar Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Persil No.5 DIII Kohir No.1313 CI yang diterbitkan oleh kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung-Pandang. Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 23 Juni 1993 Bacce Bin Magga lalu menghibahkan kepada anaknya yang bernama Hj. St. Nuraeni Binti Sampara berdasarkan Akta Hibah No.185/KB/1993 yang dibuat oleh PPAT Camat Bajeng yang

**Hal. 13 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Kepala Desa Panciro dan kepala Dusun Mattiro Baji.

Itulah sekilas gambaran tentang Peristiwa Hukum kepemilikan Tergugat I

s/d Tergugat V atas tanah sengketa yang telah teruji kebenarannya dari

Tingkat Pengadilan Pertama sampai ke tingkat Kasasi Mahkamah Agung

RI ;

4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada poin ke 2 yang mendalilkan kalau tanah obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan surat Rincik No. 26 DI, Kohir No. 349 CI luas 14 Are dst sebab yang sebenarnya tanah seluas 14 Are tersebut telah dibagi 2 (dua) antara Lago Bin Kunnu dan Magga Bin Kunnu, dan bagian dari Lago Bin Kunnu tersebut telah habis terjual oleh Penggugat seluas  $\pm$  7 Are Kepada Fredy Loy dan H. Abdullah Lawa. Sedangkan tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah milik Tergugat I s/d Tergugat V sendiri sebagaimana Putusan Resmi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijsde) ;
5. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin ke 3 yang menyatakan bahwa Persil No.26 DI, Kohir No.347 seluas 14 are atas nama Lago Bin Kunnu tidak pernah ada perubahan, sebab yang sebenarnya setelah adanya surat keterangan yang dibuat dihadapan Anrong Guru Lempangang yang berbahasa Daerah Makassar yang ditulis dalam huruf lontara sebagaimana tersebut diatas maka pada saat itu pula terjadilah perubahan atas tanah tersebut sampai sekarang ;
6. Bahwa tidak benar pula gugatan penggugat Poin ke 4 sebab sandainya Penggugat tidak menyadari kalau tanah obyek sengketa adalah bagian milik Magga bin Kunnu lalu memberikan kepada anaknya bernama Bacce

**Hal. 14 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Magga maka Pastilah Penggugat telah lama menjual secara keseluruhan tanah sengketa tersebut ;

7. Bahwa tidak benar gugatan penggugat poin ke 5 kalau tanah sengketa adalah milik penggugat seluas 7 are (700 m<sup>2</sup>) sebab yang sebenarnya tanah seluas 7 are tersebut adalah milik Tergugat I s/d V sebagaimana telah Tergugat I s/d V jelaskan diatas pada poin ke 3 Jawaban Tergugat tersebut diatas, dan telah teruji kebenarannya di 3 (tiga) tingkat peradilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde) ;
8. Bahwa tidak benar gugatan penggugat poin No. 6 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakan membatash tentang hasil keputusan Perkara Perdata No.26/Pdt.G/2010/PN.Sungg s/d Putusan Mahkamah Agung RI No.194 K/Pdt/2012 sebab yang sebenarnya menurut hemat tergugat tidak perlu Tergugat I s/d V menjawab secara gamblang gugatan tersebut poin 6, 7 dan 8, karena harusnya Penggugat hanya dapat melakukan Upaya hukum Intervensi pihak ke 3 bila perkara sementara berproses atau Gugatan perlawanan pihak ke 3 bila menyangkut Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht Van Gewijsde) yang harus dibantah kebenarannya oleh Penggugat (sebagaimana bagian eksepsi Tergugat I s/d V diatas) ;
9. Bahwa demikian pula tidak benar gugatan penggugat poin ke 9 yang menyatakan Peristiwa hukum apa yang mendasari sehingga ada surat Rincik atas nama Bacce Binti Magga atas obyek sengketa sebab yang sebenarnya telah tergugat jekaskan hal-hal tersebut diatas tentang peristiwa hukum yang mendasari sehingga terbit Rincik atas nama Bacce Binti Mangga Persil No 5 DIII Kohir No.1313 CI hingga sampai ke atas nama Hj. St. Nuraeni Binti Sampara berdasarkan Akta Hibah No.185/KB/1993 yang dibuat oleh PPAT Camat Bajeng yang disaksikan oleh Kepala Desa Panciro dan kepala Dusun Mattiro Baji ;

*Hal. 15 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat poin 10 dan 11 yang masih mempertanyakan tentang adanya perbedaan Persil dan Kohir yang ada di kantor Desa Bonto Sunggu dan Kantor Desa Panciro sebab yang sebenarnya sebelum pemekaran Desa Bonto sunggu Persil dan Kohir Jelas telah mengalami perubahan rincik tahun 1942 masih atas nama Lago Bin Kunnu dan pada tanggal 14 September 1951 Lago Bin Kunnu dan Magga Bin Kunnu sepakat membagi 2 (dua) tanah obyek sengketa tersebut dihadapan Anrong Guru Lempangan (Pemerintah setingkat Camat) yang dituangkan ke dalam surat Keterangan berbahasa Daerah Makassar (huruf lontara) yang telah di terjemahkan oleh Balai Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propensi Sulsel tanggal 12 Agustus 2010, kemudian setelah ada pemekaran Desa Bontosunggu dimekarkan menjadi Desa Panciro maka secara Adminitratif pencatatan buku tanah juga ada perbedaan menjadi Persil No.5 D.III, Kohir No.1313 CI, maka pada tanggal 15 Maret 1952 pembagian tanah oleh Magga Bin Kunnu di berikan kepada anaknya bernama Bacce Binti Magga yang juga dituangkan ke dalam surat Keterangan berbahasa Daerah Makassar (huruf lontara) yang telah di terjemahkan oleh Balai Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propensi Sulsel pada tanggal 12 Agustus 2010 (Vide Putusan Register No.26/Pdt.G/ 2010/PN. Sungg, Hal 8 Bukti surat P 7-P 8). Itulah sekilas peristiwa hukum yang terjadi tentang kepemilikan Tergugat I s/d Tergugat V atas tanah sengketa ;
11. Bahwa tidak benar gugatan penggugat poin ke 12 dan poin ke 13 yang menyatakan telah melakukan upaya perdamaian secara kekeluargaan yang tidak di indahkan oleh Tergugat I s/d Tergugat V dan tetap mangusai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum, sebab yang sebenarnya mana mungkin Tergugat I s/d V bisa melakukan perdamaian secara

*Hal. 16 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dengan Penggugat oleh karena tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak ada dalam Penguasaan Tergugat I-V karena masih dalam proses sengketa Nomor 81/Pdt.BTH/2017/PN.Sgm dengan Tergugat VI (Salim Dg Lurang) yang menurut Penggugat sendiri tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat VI. Bahwa mencermati gugatan Penggugat diatas terkesan sangat mengada-ada serta tidak berdasar dan beralasan Hukum. oleh karenanya berdasar dan beralasan Hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugat harus di tolak dan di kesampingkan adanya ;

12. Bahwa gugatan penggugat pada poin ke 14 s/d poin ke 20, menurut hemat Tergugat I s/d Tergugat V, tidak perlu dijawab secara gamblan sebab itu adalah urusan penggugat sendiri dengan Tergugat VI s/d Tergugat IX Bahwa apa yang telah di uraikan Penggugat tersebut diatas telah terjawab sendiri bahwa benar tanah tersebut tidak ada dalam penguasaan Tergugat I sampai V dan benar pula kalau tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat VI tanpa melibatkan pembeli dalam gugatan ini ;

Bahwa demikian pula tidak benar permintaan Penggugat untuk menghukum Tergugat I-V membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari sebab permintaan tersebut tidak benar dan tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak dan di kesampingkan adanya ;

Dan dengan berdasarkan pada hal-hal dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas maka Tergugat-Tergugat dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

### **I. Dalam Eksepsi :**

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II,III,IV dan Tergugat V untuk seluruhnya ;

*Hal. 17 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**Jawaban Tergugat-VI, VII, VIII dan IX :**

**Dalam Eksepsi :**

1. Saya sebagai Tergugat VI,VII,VIII an Tergugat IX menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan para Penggugat ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libel) gugatan Penggugat dalam posita gugatannya Tergugat VI Tergugat VII Tergugat VIII dan Tergugat IX adalah salah alamat kemudian pada halaman 7 berdasarkan segala hal-hal yang Penggugat uraikan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Maros cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan seadil-adilnya adalah salah alamat gugatan Penggugat karena letak tanah obyek sengketa berada di Kabupaten Gowa bukan di Kabupaten Maros seharusnya beralamat di Pengadilan Negeri Gowa bukan di Pengadilan Negeri Maros dengan sendirinya gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan gugatan Penggugat karena penggugat adalah salah alamat ;  
  
Para tergugat VI, VII, VIII dan tergugat IX, sudah menguasai tanah obyek sengketa karena penggugat sudah menjual tanahnya bagiannya masing-masing kepada orang lain dan letak tanah obyek sengketa adalah hak milik para Tergugat VI,VII,VIII,IX, Kepemilikan tanahnya sah demi hukum ;
3. Bahwa Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX mempunyai sebidang tanah terletak di Dusun Kampung Parang, Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, luas kurang-lebih 700 M2 (Tujuh Ratus Meter persegi) berada pada Kohir Nomor 985 C I Persil Nomor 5 D II,adalah

**Hal. 18 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah hak milik Tergugat, karena penggugat sudah dijual bagiannya masing-masing seluas kurang-lebih 700 M2 (Tujuh Ratus Meter persegi). Yang dikuasai Tergugat adalah hak milik tanah Tergugat yang diperoleh dari neneknya Magga Bin Kunnu ;

4. Bahwa ahli waris Magga Bin Kunnu mempunyai bukti-bukti surat kepemilikan tanah yaitu berupa bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Magga Bin Kunnu surat pembayaran PBB atas nama Magga Bin Kunnu bukti surat Riwayat Tanah atas nama Magga Bin Kunnu bukti Peta Blok/lompok yang ditandatangani Kepala Dusun Kampung Parang yang disahkan oleh Pengadilan, dan bukti Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Buku 1,2,3,4,5 Kecamatan Bajeng, Kelurahan Panciro Kabupaten Gowa dan surat Keterangan Ahli Waris 15 Agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Dusun Kampung Parang dan Desa Kampung Parang ditandatangani oleh Kepala Desa Panciro dan diketahui oleh Camat Bajeng Kabupaten Gowa :

Batas-batas tanah ahli waris Magga Bin Kunnu berbatasan dengan :

Pada sebelah Utara : Sungai Bonto Rea,

Pada sebelah Timur : Jln. Poros GowaTakalar,

Pada sebelah Selatan : Tembok/Variasi mobil,

Pada sebelah Barat : Tembok/Magga Bin Kunnu ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Para Tergugat dalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

*Hal. 19 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS*



2. Bahwa sekali lagi para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, dan tidak merugikan kepentingan hukum para Penggugat ;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini :

**Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan menerima eksepsi para tergugat dan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 September 2018 Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.Sgm. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike Verklaard) ;
2. Membebaskan ongkos perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.8.231.000 -(depan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

*Hal. 20 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 September 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN-Sgm. Telah diberitahukan kepada Tergugat-VIII pada tanggal 10 Oktober 2018. ;

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan : bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018 Para-Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 September 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN-Sgm. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan : bahwa Permohonan Banding Pembanding/Para-Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat-I,II,III,IV dan V/Terbanding-I,II,III,IV dan V pada tanggal 16 Oktober 2018, kepada pihak Tergugat-VI/Terbanding-VI dan Tergugat-VII/Terbanding-VII pada tanggal 17 Oktober 2018, kepada Tergugat-VIII/Terbanding-VIII pada tanggal 10 Oktober 2018 dan kepada Tergugat-IX/Terbanding-IX pada tanggal 16 Oktober 2018 ;

Membaca Surat Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2018 yang diajukan Para-Penggugat/Pembanding, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat-I,II,III,IV dan V/Terbanding-I,II,III,IV, dan V pada tanggal 16 Oktober 2018, kepada pihak Tergugat-VI/Terbanding-VI dan Tergugat-VII/Terbanding-VII pada tanggal 17 Oktober 2018, kepada pihak Tergugat-VIII/Terbanding-VIII pada

**Hal. 21 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2018 serta kepada pihak Tergugat-IX/Terbanding-IX pada tanggal 16 Oktober 2018 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2018 yang diajukan Tergugat-I,II,III,IV,V./Terbanding-I,II,III,IV,V., surat Kontra Memori Banding tertanggal 5 November 2018 diajukan Tergugat-VI/Terbanding-VI, surat Kontra Memori banding tertanggal 5 November 2018 yang diajukan Tergugat-VII/Terbanding-VII, surat Kontra Memori Banding tertanggal 5 November 2018 yang diajukan Tergugat-VIII/Terbanding-VIII dan surat Kontra Memori Banding tertanggal 5 November 2018 yang diajukan Tergugat-IX/Terbanding-IX, dan surat-surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding/Para-Penggugat pada tanggal 02 November 2018 dan masing-masing pada tanggal 08 November 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN-Sgm masing-masing tertanggal 18 Oktober 2018, tertanggal 17 Oktober 2018 dan tertanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

## **Tentang Pertimbangan Hukumnya :**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Para-Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Hal. 22 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Pembanding/Para-Penggugat, mengemukakan alasan keberatannya yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara nyata telah melakukan kekeliruan dan melampaui batas wewenang (*ultra vires*) dalam menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ne bis in idem sebagaimana termuat dalam pertimbangan (*vide* halaman 37) putusan, dikutip “menimbang, bahwa gugatan Penggugat Ne bis in idem sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa adapun alasan dan fakta hukum Para Pembanding, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding Ne bis in idem, telah melampaui batas wewenang (*ultra vires*), diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam materi eksepsi dan uraian pokok perkara yang diuraikan Para Tergugat sekarang Para Terbanding, dalam jawaban maupun duplik yang diajukan Para Tergugat sekarang Para Terbanding, tidak pernah menguraikan atau mendalilkan bahwa Para Penggugat sekarang Pembanding pernah mengajukan gugatan atau menjadi pihak dalam gugatan yang diajukan Para Tergugat sekarang Para Terbanding.
- Dengan tidak diuraikannya atau didalilkan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding dalam jawaban maupun dupliknya mengenai materi Ne bis in idem dan atau Para Penggugat sekarang Para Pembanding bukan sebagai Pihak dalam perkara No. 26/Pdt.G/2010/PN.Sungg, Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 221/Pdt/2011/PT.Mks Jo putusan Mahkamah Agung No. 194 K/2012, maupun dalam gugatan perlawanan perkara No. 81/Pdt.Bth/2017/PN.Sgm, maka putusan pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan gugatan Penggugat sekarang

**Hal. 23 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding Ne bis in idem secara yuridis putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melampaui batas kewenangannya (Ultra Vires).

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah bertindak melampaui wewenanganya (beyond the powers of his authority), berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1001 K/Sip/1972, melarang Hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta.
- Bahwa dalam mencari kebenaran formal maupun kebenaran materil, Hakim in casu Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, terikat pada batasan-batasan diantaranya menyerahkan sepenuhnya kemampuan dan daya upaya para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran masing-masing.
- Bahwa berdasarkan kebenaran itulah Hakim mempertimbangkan putusan, Hakim tidak boleh melampaui batas-batas fakta dan kebenaran yang dibuktikan para pihak.
- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa gugatan Para Penguat sekarang Para Pembanding Ne bis in idem, adalah pelanggaran terhadap asas sebagaimana digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) Rbg dan pasal 50 Rv, mendasari ketentuan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 14/Pdt.G/2018/PN. Sgm, secara yuridis haruslah dibatalkan.

2. Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa, sangat tidak cermat dalam memberikan pertimbangan, sebagaimana pertimbangan yang terurai dari halaman 35 putusan sampai dengan pertimbangan menyatakan bahwa

**Hal. 24 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding Ne bis in idem sebagaimana tertuang dalam pertimbangan halaman 39 putusan.

3. Bahwa adapun alasan dan fakta hukum Para Pembanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak cermat dalam menilai dan menimbang sampai dengan menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding, diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menjadikan dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada point 7 (tujuh), yang menyatakan tanah objek sengketa pernah diperkarakan oleh Almarhumah Hj. St. Nuraeni Binti Sampara, untuk menyatakan gugatan Penggugat sekarang Pembanding Ne bis in idem, adalah pertimbangan yang sangat keliru.

Adapun alasan dan fakta hukum Pembanding menyatakan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menjadikan pertimbangan poin 7 (tujuh) sebagai pertimbangan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Pembanding Ne bis in idem diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2010/PN Sungg Jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 221/Pdt/2011/Pt.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 194 K/Pdt/2012, yang menjadi pihak Penggugat adalah Hj. St. Nuraeni Binti Sampara (orang tua Tergugat I s/d Tergugat V) melawan Momi Dg Sunra (Tergugat VII, sekarang Terbanding VII) dan M. Ali Rahmat (Tergugat VIII, sekarang Terbanding VIII).
- Bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding, tidak pernah menjadi pihak dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2010/PN. Sungg.
- Bahwa dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2010/PN. Sungg, Hj. St. Nuraeni Binti Sampara menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah objek

**Hal. 25 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diperoleh dari ibunya atas nama Bacce Binti Magga dengan Kohir No. 1313 C1, Persil No. 5 DIII, tahun 1992, mendasari yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960, bahwa surat rincik tersebut bukanlah suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang ada namanya tercantuk dalam petuk pajak bumi tersebut.

- Bahwa Hj. St Nuraeni Binti Sampara (orang tua Tetbanding I s/d Terbanding V) pada waktu mengajukan gugatan perkara No. 26/Pdt.G/2010/PN.Sungg, tidak pernah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa diperoleh dari Magga Dg Kunnu setelah dibagi pada tahun 1951 sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding I s/d Terbanding V.
- Bahwa kepemilikan Para Penggugat sekarang Para Pembanding atas tanah objek sengketa adalah surat rincik atas nama Lago Bin Kunnu Kohir No. 349 C1 Persil No. 26 DI, bahwa kepemilikan Lago Bin Kunnu diperkuat dengan surat keterangan Kepala Dusun Kampung Parang, sejak tahun 1942 belum pernah dibalik nama dari Lago Bin Kunnu kepada orang lain, (bukti P-3). ;
- Bahwa Hj. St. Nuraeni Binti Sampara (Ibunda Para Tergugat I s/d Tergugat V, sekarang Terbanding I s/d Terbanding V), dalam mendalilkan kepemilikan atas tanah objek sengketa tidak pernah menyatakan bahwa tanah objek sengketa dimiliki karena adanya pembagian tanah ditahun 1951, sebagaimana yang didalilkan oleh para Terbanding I s/d Terbanding V. ;
- Bahwa diuraikannya Posita point 7 (tujuh) oleh Para Penggugat sekarang Para Pembanding, untuk memperjelas perbedaan bukti atau dalil yang digunakan oleh Hj. St. Nuraeni Binti Sampara dengan bukti atau dalil yang diajukan oleh Terbanding I s/d Terbanding V. ;

**Hal. 26 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru menyatakan bahwa Almarhum KUNNU sebagai pemilik awal tanah objek sengketa, sebagaimana yang diuraikan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pertimbangan halaman 37 putusan. ;
5. Bahwa dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah tanah milik KUNNU, selanjutnya oleh Majelis Hakim menyatakan masih merupakan satu hubungan kewarisan dengan para Penggugat selanjutnya dijadikan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menyatakan gugatan Para Tergugat sekarang para Pembanding Nebis bin idem.
6. Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan masih merupakan satu hubungan kewarisan, sehingga dijadikan alasan pertimbangan menyatakan gugatan Para Penggugat sekarang Para Terbanding Ne bis in idem adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum. ;

Bahwa adapun alasan dan fakta hukum bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru menyatakan bahwa Almarhum KUNNU sebagai pemilik awal tanah objek sengketa, diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan surat rincik Kohir No.349 C1, Koir No. 26 DI, sebagaimana bukti P-1, tertulis atas nama LAGO BIN KUNNU, bahwa kepemilikan LAGO BIN KUNNU atas tanah objek sengketa diperkuat dengan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, Bukti P-8 dan bukti P-9.
- Bahwa tidak ada bukti yang diajukan Para Tergugat sekarang Para Terbanding, bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Almarhum KUNNU.

**Hal. 27 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dijadikan dasar Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menyatakan tanah objek sengketa awalnya tanah Almarhum KUNNU ?
- 7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa gugatan Para Tergugat sekarang Para Pembanding dalam pokok perkara dinyatakan Ne bis in idem adalah putusan yang keliru karena materi Ne bis in idem adalah bagian dari alasan hukum eksepsi yang belum memeriksa tentang pokok perkara.
- 8. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru menerapkan putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973 sebagai yurisprudensi dalam perkara yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Pembanding. Adapun alasan dan fakta hukum kekeliruan yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, terhadap perkara yang diajukan Para Penggugat sekarang Para Pembanding, diuraikan sebagai berikut :
  - Bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding bukanlah pihak dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/2010/PN. Sungg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 221/Pdt/2011/PT.Mks Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/2012 dan bukan pihak dalam perkara perlawanan No. 81/Pdt.Bth/2017/PN.Sgm. ;
  - Bahwa Para Pembanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Pihak dalam Perkara terdahulu (perkara perdata No. 26/Pdt.G/2010/PN.Sungg, perkara No. 221/Pdt/2011/PT.Mks dan perkara No. 194 K/Sip/2012 serta perkara perlawanan No. 81/Pdt.Bth/2017/PN. Sgm). ;
  - Bahwa mendasari yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1973/, tanggal 22 Oktober 1973, menyatakan perkara ini benar

**Hal. 28 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatannya sama dengan perkara 597/Perd/1971/PN.Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada Ne bis in idem. ;

9. Bahwa Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d Terugat V sekarang Terbanding I s/d Terbanding V, tidak melihat dan menilai secara khusus tentang keabsyahan bukti T I,II,III,IV,V-6 yang diajukan. ;
10. Bahwa khusus Bukti T I,II,III,IV,V-6, yaitu foto copy surat keterangan No. 027/A10.3/U2.9/2010, tertanggal,14 September 1951, yang diajukan tidak ada aslinya sehingga mendasari yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3609 K/pdt/1985, menyatakan surat bukti foto copy yang tidak pernah ada aslinya haruslah dikesampingkan. ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum yang Para Pembanding uraikan diatas, Para Pembanding semula Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 14/Pdt.G/2018/PN.Sgm, tanggal 20 September 2018.Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding untuk seluruhnya. Atau Jika Hakim Ketua dan Majelis Hakim banding, berpendapat lain Para Pembanding, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 September 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN-Sgm., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Para-Penggugat serta membaca pula Surat Surat Kontra Memori banding yang

**Hal. 29 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masing-masing Para-Terbanding/Para-Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 35 s/d halaman 37 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR / Pasal 189 ayat (3) RBg, sebagaimana telah menjadi Kaidah Hukum Acara dalam putusan MA.RI. Nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 1 Desember 1974 bahwa : “menambah alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 HIR ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan penilaian Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut didasarkan atas fakta-fakta bukti T.I,II,III,IV,V-9, T.I,II,III,IV,V-10, T.I,II,III,IV,V-11 dan fakta saksi Amirullah dalam hubungannya dengan dalil-dalil Jawab-Jinawab kedua belah pihak yang tidak dibantah yakni : bahwa kedua belah pihak (Para-Penggugat dan Para-Tergugat) merupakan satu hubungan kewarisan yang sama serta asal muasal obyek tanah berasal dari satu Pewaris yang sama dari kedua belah pihak dan telah ada putusan Pengadilan positif yang telah berkekuatan hukum tetap atas tanah obyek sengketa dalam sengketa kepemilikan tanah warisan tersebut diantara ahli waris (vide bukti T.I,II,III,IV,V-9, T.I,II,III,IV,V-10, T.I,II,III,IV,V-11) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dipertimbangkan tersebut diatas, maka alasan-alasan keberatan banding Para-Penggugat/Pembanding tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan adanya oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengesampingkannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan Hakim

**Hal. 30 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat pertama tersebut, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasar segala hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 September 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN-Sgm. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Para-Penggugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding / Para-Penggugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para-Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 September 2018 Nomor 14/Pdt.G/2018/PN-Sgm. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Para-Penggugat untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Hal. 31 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 22 April 2019 oleh Kami : AHMAD SEMMA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAKKASAU, SH. MH. dan I MADE SUPARTHA, SH. MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Januari 2019 Nomor 1/PDT/2019/PT.MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota tersebut serta : SAPARUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

MAKKASAU, SH. MH.

ttd

I MADE SUPARTHA, SH. MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

AHMAD SEMMA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAPARUDDIN, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

|                |    |                                             |
|----------------|----|---------------------------------------------|
| - Materai      | Rp | 6.000,-                                     |
| - Redaksi      | Rp | 5.000,-                                     |
| - Biaya Proses | Rp | 139.000,-                                   |
| J u m l a h    | Rp | 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
a.n. Panitera,  
Panitera muda Perdata

SULAIMAN, SH.,MH  
19740611 200212 1 001

Hal. 32 dari 32 Pts. No. 1/PDT/2019/PT.MKS